

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pemenuhan unsur pelanggaran dapat ditindaklanjuti jika terdapat pemenuhan unsur materil dan formil.
2. Menindaklanjuti pelanggaran dapat diteruskan dan dapat dihentikan. Ditindaklanjuti apabila unsur materil dan formilnya sudah terpenuhi. Lalu, Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran terhadap lembaga terkait. Terkecuali jenis pelanggaran pidana yang penyelesaiannya harus melalui GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran-saran yaitu :

1. Masyarakat hendaknya lebih berperan aktif dalam hal pencegahan pada perhelatan Pilkada Kabupaten Serang.
2. Diharapkan agar pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

demi terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang.

3. Pemerintah daerah hendaknya dapat membantu dan bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Serang.